



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp: 021-3190 7999 (Hunting) Fax: 021-3190 8999

Homepage: www.demokrat.or.id

DITERIMA
HARI : *Ren'at*
TANGGAL : *31 Mei 2019*
JAM : *08.49 WIB*

Jakarta, 27 Mei 2019

Perihal: **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

Kepada Yang Terhormat :

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.



Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- 1. PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

2. **DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama **KETUA UMUM** dan **SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas)**, dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan **SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019** (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. **MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.**
2. **DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.**
3. **MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.**
4. **JANSEN SITINDAON, SH. MH.**
5. **RICHARD FAISAL, SH. MH.**
6. **YANDRI SUDARSO, SH. MH.**
7. **ARDIAN HAMDANI, SH. MH.**
8. **MUHAJIR, SH. MH.**
9. **AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.**
10. **DIMAZ ELROY, SH.**
11. **ASDAR TOSHIBO, SH.**
12. **REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**
13. **PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.**
14. **RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.**
15. **DORMAULI SILALAH, SH.**
16. **KLEMENS AME, SH.**
17. **NATALIA SAHETAPY, SH.**

Para Advokat dari **"TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, **JAKARTA PUSAT**, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999,

Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....**PEMOHON** ;

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa Pukul : 01. 46 WIB**, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "**TERHADAP**" :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....**TERMOHON** ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan *a quo*, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “;

4. Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan :“KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
6. Bahwa permohonan *a quo* adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB** ;

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987 / PL.01.8-KPT / 06 / KPU / V / 2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;

2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengumumkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN

WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan **secara nasional** pada hari **Selasa** Pukul : **01. 46 WIB**;

3. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi dilakukan Pemohon pada hari **Kamis**, Tertanggal 24 Mei 2019, Pukul : 01.04 WIB ;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota di beberapa Daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

PROVINSI LAMPUNG

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS

KABUPATEN TANGGAMUS

DAPIL TANGGAMUS IV

Tabel..PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat nasional	4	4	0
1	Tedi Kurniawan, SE	3	3	0
2	Irianto	-	-	-
3	Ida Wanali	-	-	-
4	Mulyadi Mamad	-	-	-
5	Reni Santika	-	-	-
6	Nursopanudin	-	-	-
7	Deni Apriliyanti	1	-	1
8	Jutiawati	-	-	-
Jumlah		8	7	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 06 Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nainingan dimana adanya penambahan suara sah sebanyak 1 (satu) suara terhadap Calon legislatif Deni Apriliyanti;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Partai Amanat Nasional adalah 4 (empat) Suara dan Suara sah Tedi Kurniawan adalah 3 (tiga) suara sedangkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA adanya penambahan suara Sah sebanyak 1 (satu) suara terhadap Calon legislatif Deni Apriliyanti (Bukti P1);

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12. Partai Amanat nasional		-	-	-
1	Tedi Kurniawan, SE	1	-	1
2	Irianto	-	-	-
3	Ida Wanali	-	-	-
4	Mulyadi Mamad	-	-	-
5	Reni Santika	-	-	-
6	Nursopanudin	-	-	-
7	Deni Apriliyandi	1	1	1
8	Jutiawati	-	-	-
Jumlah		2	1	1

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 15 Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan dimana adanya penambahan suara sebanyak 1 (satu) suara sah terhadap Calon legislatif Tedi Kurniawan, SE ;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Deni Apriliyandi adalah 1 (satu) Suara dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Deni Apriliyandi adalah 1 (satu) Suara dan suara Sah sebanyak 1 (satu) sah terhadap Calon legislatif Tedi Kurniawan SE , dari persandingan tersebut ada penambahan suara sah terhadap calon legislatif Tedi Kurniawan SE (BUKTI P2);

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat nasional	2	2	0
1	Tedi Kurniawan, SE	16	6	10
2	Irianto	2	2	0
3	Ida Wanali	-	-	-
4	Mulyadi Mamad	-	-	-
5	Reni Santika	-	-	-
6	Nursopanudin	-	-	-
7	Deni Apriliyanti	-	-	-
8	Jutiawati	7	7	0
Jumlah		27	27	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 04 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nanningan dimana adanya penambahan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional legislatif Tedi Kurniawan, SE ;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan, SE adalah 6 (enam) Suara dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Tedi Kurniawan SE berjumlah 16 (enam belas) adanya penambahan 10 (sepuluh) suara sah (Bukti P3) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat nasional	3	0	3
1	Tedi Kurniawan, SE	23	0	23
2	Irianto	-	-	-
3	Ida Wanali	1	0	1
4	Mulyadi Mamad	-	-	-
5	Reni Santika	1	0	1
6	Nursopanudin	-	-	-
7	Deni Apriliyanti	-	-	-

8	Jutiawati	2	0	2
Jumlah		30	-	30

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 10 Desa Air Kubang Kecamatan Air Nanningan dimana adanya penambahan suara sebanyak 30 (Tiga Puluh) suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan SE, Ida Wanali, Reni Santika, Jutiawati ;

Bahwa, bila disandingkan Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan mendapatkan 23 (dua puluh tiga) suara sah, Ida Wanali 1 (satu) suara sah, Reni Santika1 (satu) suara sah, Jutiawati 2 (dua) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model C1-DPRD KAB/ KOTA Partai dan Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional tidak mendapatkan perolehan suara sah (Bukti P3) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
12.	Partai Amanat nasional	-	-	-
1	Tedi Kurniawan, SE	2	0	2
2	Irianto	-	-	-

3	Ida Wanali	-	-	-
4	Mulyadi Mamad	-	-	-
5	Reni Santika	-	-	-
6	Nursopanudin	-	-	-
7	Deni Apriliyanti	-	-	-
8	Jutiawati	-	-	-
Jumlah		2	0	2

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 4 Desa Petay Kayu Kecamatan Ulu Belu dimana adanya penambahan suara sebanyak 2 (dua) suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan SE ;

Bahwa, bila disandingkan Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional Tedi Kurniawan mendapatkan 2 (dua) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model C1-DPRD KAB/ KOTA Partai dan Calon Anggota DPRD Partai Amanat Nasional tidak mendapatkan perolehan suara sah (Bukti P5) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel.. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

12.	DEMOKRAT	3	3	0
1	SUNU JATMIKO	25	25	0
2	ROHYAT	-	-	-
3	ERNIAWATI	-	-	-
4	DENI MUKLIS	-	-	-
5	ASTOLANI	-	-	-
6	SUMIRAH SENDI	-	28	28
Jumlah		28	56	28

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya pengurangan suara Pemohon di TPS 5 Desa Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Demokrat yaitu Sunu Jatmiko 25 (dua puluh lima) , dan Sumirah Sendi 28 (dua Puluh delapan) dengan jumlah 53 (lima puluh tiga) Suara dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Caleg Demokrat Sumirah sendi adalah hilang 28 (dua puluh delapan) (Bukti P 6);

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1. Partai Keadilan Sejahtera		1	1	0
1	Hartono S.E	1	1	0
2	Irmansyah	-	-	-
3	Ida Lusiana, S.P	1	1	0
4	Fitri Purwanti, S.Pd.SD.	-	-	-
5	Sarmini, A.Ma.Pust	-	-	-
6	Mesy Arsita, S.Kom	-	-	-
7	Agung Purnama Putra	0	3	3
Jumlah		3	6	3

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara bagi calon lain di TPS 3 Desa Sri Manganten Kecamatan Pulau Panggung dimana adanya pengurangan suara sah sebanyak 3 (enam) suara terhadap Calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera Nomor 7 (tujuh) Agung Purnama Putra ;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera Nomor 7 (Tujuh) Agung Purnama Putra adalah 3 (tiga) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA suara sah Agung Purnama Putra berjumlah 0 (kosong) (Bukti P7) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

N O	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5. Partai Nasdem		-	-	-
1	Febrio Martha Mustafa	7	7	0
2	Okta Rinaldi	-	-	-
3	Diana Koesoema Wardani, Sp.d	-	-	-
4	Irhamidi	-	-	-
5	Riko Andita	1	1	0
6	Era Ulandari	0	6	6
7	H. Suhartono	21	21	0
8	Sopia Hersita	-	-	-
Jumlah		-	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara bagi calon lain di TPS 3 Desa Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Panggung dimana adanya pengurangan suara sebanyak 6 (enam) terhadap Calon legislatif Partai Nasdem Nomor 6 (enam) Era Ulandari;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Era Ulandari adalah 6 (enam) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Era Ulandari berjumlah 0 (kosong) (Bukti P 8) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1. Partai Kebangkitan Bangsa		6	6	0
1	Zulki Qurniawan, SE	9	9	0
2	Azharie	-	-	-
3	Epilia Susanti	-	-	-
4	Weli Apriyani	-	-	-
5	Muas Zahrie	-	-	-
6	Rini Nopianti	-	-	-
7	Elik Yulianto	0	6	6
8	Budi Hidayatullah	-	-	-
Jumlah		15	21	6

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara bagi calon lain di TPS 3 Desa Sinar Mulyo Kecamatan Pulau Panggung dimana adanya pengurangan suara sebanyak 6 (enam) terhadap Calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 7 (Tujuh) Elik Yulianto;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 7 (Tujuh) Elik Yulianto memperoleh 6 (enam) suara

sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Elik Yulianto berjumlah 0 (kosong) (Bukti P9) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel..PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	PDI PERJUANGAN	14	14	0
1	Ikhwani	2	2	0
2	Pono Edi Susanto	3	1	2
3	Vina Novasari	0	13	13
4	Hi. Basuki Wibowo, SE	-	-	-
5	Sudarita	-	-	-
6	Hanifah	-	-	-
7	Joni Ansonet	122	122	0
8	Runta Hayati	21	-	21
Jumlah		162	152	10

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut

:

Bahwa, terjadinya pengurangan perolehan suara bagi calon lain di TPS 7 (Tujuh) Desa Datar Lebuay Kecamatan Air Nanningan dimana adanya pengurangan suara sah sebanyak 13 (tiga belas) suara terhadap Calon legislatif PDI Perjuangan Nomor 3 (tiga) Vina Novasari ;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Calon legislatif PDI Perjuangan Nomor 3 (tiga) Vina Novasari memperoleh 13 (tiga belas) suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Sah Vina Novasari berjumlah 0 (kosong) , dan ada penambahan suara sah terhadap Calon Legislatif Nomor Urut 2 Pono Edi Susanto sebanyak 2 (dua) suara sah dan penambahan Calon Legislatif Nomor Urut 8 Runta Hayati sebanyak 21 (dua puluh satu) suara sah (Bukti P10) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel..PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
9. PERINDO		1	0	1
1	Saparudin, S.Pd.,MM	1	0	1
2	Mansun	-	-	-
3	Dra. Rahmawati	-	-	-
4	Erlancop Eddywan	-	-	-
5	Anita Handayani, S.Kom	-	-	-
6	Uci Agustina, S.ST	-	-	-
7	Afit Abidin	-	-	-
8	A. Deniya Audhia	-	-	-
Jumlah		2	0	2

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalihkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara bagi calon lain di TPS 10 (Sepuluh) Desa Air Kubang Kecamatan Air Nanning dimana adanya penambahan suara sah sebanyak 1 (satu) suara terhadap Suara Partai PERINDO sebanyak 1 (satu) suara sah dan penambahan suara sah Calon legislatif PERINDO Nomor Urut 1 (satu) Saparudin, S.Pd.,MM ;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA suara Partai PERINDO tidak mendapatkan suara sah dan Calon legislatif PERINDO Nomor Urut 1 (satu) Saparudin, S.Pd.,MM tidak mendapatkan suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA suara Partai PERINDO mendapatkan 1 (satu) suara sah dan Calon legislatif PERINDO Nomor Urut 1 (satu) Saparudin, S.Pd.,MM mendapatkan surat suara sah sebanyak 1 (satu suara) (Bukti P 11) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

Tabel..PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/ KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
9.Partai Persatuan Pembangunan		3	0	3
1	Irsi Jaya	3	0	3
2	Silahudin	10	0	10
3	Rismawati	-	-	-
4	A.Zubaidi	-	-	-
5	Budi Sehantri	2	-	2
6	Siska Aini	-	-	-
Jumlah		18	0	18

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon Mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa, terjadinya penambahan perolehan suara di TPS 10 (Sepuluh) Desa Air Kubang Kecamatan Air Nainingan dimana adanya penambahan suara sah sebanyak 18 (delapan belas) suara dengan rincian Suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 3 (tiga) suara sah dan penambahan suara sah Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 (satu) Irsi sebanyak 3(tiga) suara, Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 10 (sepuluh) suara, Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 5 (lima) sebanyak 2 (dua) suara ;

Bahwa, bila disandingkan Model C1-DPRD KAB/ KOTA suara Partai Persatuan Pembangunan tidak mendapatkan suara sah dan semua Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan tidak mendapatkan suara sah dan apabila di sandingkan pada Model DAA1 DPRD KAB/ KOTA Suara Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 3 (tiga) suara sah dan penambahan suara sah Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 (satu) Irsi sebanyak 3(tiga) suara, Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2 (dua) sebanyak 10 (sepuluh) suara, Calon legislatif Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 5 (lima) sebanyak 2(dua) suara (Bukti P 11) ;

Kabupaten Tanggamus

Dapil Tanggamus 4

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Bahwa adanya penambahan suara sah pada TPS 8 Desa Air Kubang Kecamatan air nainingan Kabupaten Tanggamus Dapil 4 pada DAA1 DPRD KAB/ KOTA suara sah 229 (dua ratus dua puluh sembilan) sedangkan pada Model C1-DPRD KAB/ KOTA suara sah berjumlah 206 (dua ratus enam) (Bukti P13);

Bahwa, adanya pengurangan suara sah pada TPS 6 Desa Gunung Tiga Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus pada pada DAA1 DPRD KAB/ KOTA suara sah 171 (seratus tujuh puluh satu) dan suara tidak sah 7 (tujuh) sedangkan pada Model C1- DPRD KAB/ KOTA suara sah berjumlah 152 (seratus lima puluh dua) dan suara tidak sah 26 (dua puluh enam)

(Bukti P14);

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang.., bertanggal...., Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / Kota sepanjang di daerah Pemilihan Tanggamus IV Tanggamus

Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut :

PROVINSI LAMPUNG

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

NAMA : Ir. H. YANDRI NAZIR, MM

DAPIL 8 (DELAPAN) LAMPUNG TIMUR, NO. URUT 1 (satu)

1. Pada berdasarkan Penetapan TERMOHON, diketahui suara PEMOHON (Ir. H. Yandri Nazir, MM berjumlah 16.431 suara sedangkan suara milik Asep Makmur berjumlah 16.717 dengan selisih suara sebesar 286 suara.

No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. YANDRI NAZIR, MM	16.431
5	ASEP MAKMUR	16.717

2. Bahwa menurut PEMOHON, perolehan suara PEMOHON yang benar adalah berjumlah 16.447 suara. Dan suara milik Caleg Nomor urut 5, Asep Makmur sejumlah 16.038 dengan selisih suara sejumlah 409 suara.

No	NAMA CALEG	PEROLEHAN SUARA
1	Ir. H. YANDRI NAZIR, MM	16.447
5	ASEP MAKMUR	16.038

3. Bahwa berdasarkan data diatas diduga adanya penggelembungan suara oleh caleg Nomor urut 5 sebesar 695 suara dengan rincian sebagai berikut :

No	NOMOR TPS	NAMA DESA	NAMA KECAMATAN	NAMA CALEG	SUARA CALEG DATA DAA1 KPU	SUARA CALEG DATA C1 KAMI	SELISIH
1	03	SIDO MAKMUR	MELINTING	ASEP MAKMUR	14	4	10
2	14	ITIK RENDAY	MELINTING	ASEP MAKMUR	21	21 (PENUH CORETAN)	21
3	09	TEBING	MELINTING	ASEP MAKMUR	29	1	28
4	02	LABUHAN RATU BARU	WAY JEPARA	ASEP MAKMUR	8	6	2
5	05	JEPARA	WAY JEPARA	Ir. H. YANDRI NAZIR, MM	1	7	6
6	47	BANDAR AGUNG	BANDAR SRIBAWONO	ASEP MAKMUR	18	8	10
7	49	BANDAR AGUNG	BANDAR SRIBAWONO	Ir. H. YANDRI NAZIR, MM	5	15	10
8	06	WARINGI N JAYA	BANDAR SRIBAWONO	ASEP MAKMUR	13	3	10
9	01	SADAR SRIWIJAYA	BANDAR SRIBAWONO	ASEP MAKMUR	14	4	10

10	11	SRI MENANTI	BANDAR SRIBAWONO	ASEP MAKMUR	11	1	10
11	08	SELOREJO	BATANG HARI	ASEP MAKMUR	39	9	30
12	11	SELOREJO	BATANG HARI	ASEP MAKMUR	14	4	10
13	10	BALE KENCONO	BATANG HARI	ASEP MAKMUR	4	1	3
14	06	BUANA SAKTI	BATANG HARI	ASEP MAKMUR	31	31 (PENUH CORETAN)	31
15	03	BANDAR NEGERI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	70	70 (PENUH CORETAN)	70
16	05	BANDAR NEGERI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	66	6	60
17	07	BANDAR NEGERI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	42	2	40
18	03	KARANG ANYAR	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	16	6	10
19	16	SRI MINOSARI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	36	6	30
20	10	LABUHAN MARINGGAI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	61	1	60
21	34	LABUHAN MARINGGAI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	75	5	70
22	08	SRI GADING	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	14	0	14
23	01	SUKO RAHAYU	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	54	4	50
24	08	SUKO RAHAYU	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	15	5	10
25	02	MARGA SARI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	16	6	10
26	19	MARGA SARI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	37	7	30
27	06	MARINGGAI	LABUHAN MARINGGAI	ASEP MAKMUR	57	7	50
JUMLAH.....							695

4. Bahwa Temuan di 5 (lima) Kecamatan tersebut kemudian kami Laporkan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Lampung pada tanggal 8 Mei 2019 agar ditindaklanjuti di Pleno KPU Provinsi Lampung dengan melakukan pembukaan kotak dan penghitungan ulang di 27 TPS yang kami temukan adanya penambahan suara Caleg Nomor Urut 5 dari Partai Demokrat bernama Asep Makmur ;
5. Kemudian Pada tanggal 10 Mei 2019 di Pleno KPU Provinsi Lampung yang membahas Hasil Pleno Kabupaten Lampung Timur Bawaslu menyampaikan Surat Pengaduan dari Kami kepada KPU Provinsi Lampung dan merekomendasikan untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS yang kami laporkan ada indikasi penambahan suara caleg Nomor Urut 5 dari Partai Demokrat yang bernama **Asep Makmur** pada esok hari;
6. Bahwa Pada tanggal 11 Mei 2019 saat pelaksanaan Pleno KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung PEMOHON dihubungi bahwa Pembukaan Kotak Suara dilakukan di KPU Lampung Timur. Sedangkan perjalanan dari Bandar Lampung (tempat dilaksanakannya Pleno KPU Provinsi Lampung) ke Lampung Timur memakan waktu selama 2 jam lebih;
7. Bahwa Ketika sampai di KPU Kabupaten Lampung Timur pembukaan Kotak Suara telah dilakukan dengan disaksikan perwakilan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Lampung Timur. Dan yang dilakukan bukan menghitung ulang kertas suara tetapi hanya melihat C1 Plano dan C1 Hologram. Saya tidak menerima hasil pembukaan Kotak Suara tersebut karena tidak sesuai dengan Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Lampung serta tidak disaksikan secara langsung oleh saya selaku penggugat dan saksi yang ditunjuk oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung;
8. Bahwa akhirnya diputuskan bahwa dilakukan Pembukaan Kotak di Lokasi Pleno KPU Provinsi Lampung dengan membawa kotak suara dari KPU Lampung Timur ke Lokasi Pleno KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Bahwa pada saat pembukaan Kotak dilakukan, yang dilakukan hanya membandingkan Data milik kami dengan C1 Hologram dan Beberapa C1 Plano, Bukan melakukan penghitungan Suara Ulang seperti yang direkomendasikan oleh Bawaslu Provinsi Lampung;
10. Bahwa berdasarkan Data C1 dari Beberapa Partai dan Bawaslu yang saya miliki tidak diakui karena KPU mengatakan bahwa data yang kami miliki hanya salinan

dari C1 Hologram dan C1 Plano yang dimiliki oleh KPU. Sehingga dapat terjadi kesalahan penulisan. Dan data yang diakui hanya C1 Hologram dan C1 Plano dari KPU;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang 27 TPS – TPS dalam tabel diatas;
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan PSU di TPS 03 Desa Sido Makmur, Kecamatan Melinting, TPS 14 Desa Itik Renday Kecamatan Melinting, TPS 09 Desa Tebing Kecamatan Melinting, TPS 02 Desa Labuhan Ratu Baru Kecamatan Way Jepara, TPS 05 Desa Jepara Kecamatan Way Jepara, TPS 47 dan 49 Desa Bandar Agung Kecamatan Bandar Sribawono, TPS 06 Desa Waringin Jaya Kecamatan Bandar Sribawono, TPS 01 Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribawono, TPS 11 Desa Sri Menanti Kecamatan Bandar Sribawono, TPS 08 dan 11 Desa Selorejo Kecamatan Batang Hari, TPS 10 Desa Bale Kencono Kecamatan Batang Hari, TPS 06 Desa Buana Sakti Kecamatan Batang Hari, TPS 03, 05 dan 07 Desa Bandar Negeri Kecamatan Labuhan Maringgai, TPS 03 Desa Karang Anyar Kecamatan Labuhan Maringgai, TPS 16 Desa Sri Minosari Kecamatan Labuhan Maringgai, TPS 10 dan 34 Desa Labuhan Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai, TPS 08 Desa Sri Gading Kecamatan Labuhan Maringgai, TPS 01 dan 08 Desa Suko Rahayu Kecamatan Labuhan Maringgai, TPS 02 dan 19 Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai, dan TPS 06 Desa Maringgai Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Daerah Pemilihan Lampung VIII (Delapan) ;

4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan PSU di 27 TPS – TPS dimaksud diatas;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya
(*exaequo et bono*)


**Hormat Kami :
KUASA HUKUM PEMOHON
TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT**



MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.




AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH




YANDRI SUDARSO, SH. MH.



REINHARD ROMULO SILABAN, SH.



DIMAZ ELROY, SH.



ARDIAN HAMDANI, SH., MH.,